

**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)  
(Studi Kasus : Desa Compang Ndehes, Kecamatan Wae Ri'i,  
Kabupaten Manggarai)**

**Marie Teresa Avilla Manbait Jena<sup>1</sup>, Maria Bernadette Esy Seran<sup>2</sup>, Elfrida  
Trivonia Jaimun<sup>3</sup>, Familia Fernanda Kenas<sup>4</sup>, Leopold Melkiano Triangga Dawu<sup>5</sup>**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

jenaavilla@gmail.com<sup>1</sup>, eshyseran25@gmail.com<sup>2</sup>, jaiumunetris@gmail.com<sup>3</sup>,  
nandakenas@gmail.com<sup>4</sup>, trianggaeky@gmail.com<sup>5</sup>

**Submitted:** 13<sup>th</sup> January 2025 | **Edited:** 18<sup>th</sup> March 2025 | **Issued:** 01<sup>st</sup> April 2025

**Cited on:** Jena, M. T. A. M., Seran, M. B. E., Jaimun, E. T., Kenas, F. F., & Dawu, L. M. T. (2025). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus : Desa Compang Ndehes, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(2), 631-641.

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Compang Ndehes Village, Wae Ri'i Subdistrict, Manggarai Regency. The research employs a qualitative approach with data collected through interviews and documentation. The focus of the research is to understand the sources of village income and how the budget is utilized for village expenditures. The results show that Compang Ndehes Village generates annual revenue of over IDR 1.4 billion, primarily from transfer funds such as Village Funds (Dana Desa), Village Fund Allocation (ADD), and other financial assistance. The budget is allocated to five main areas: village government administration, village development implementation, community development, community empowerment, and emergency response. Budget planning, implementation, and accountability in Compang Ndehes Village are carried out in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 and the Regent Regulation No. 27 of 2015. The findings indicate that the village government has implemented good financial management principles, namely transparency, accountability, participation, orderliness, and budget discipline. Despite a budget deficit of IDR 7,229,864 in 2024, it was resolved through financing receipts, ensuring no budget shortfall at year-end. The study concludes that the management of APBDes in Compang Ndehes Village is fairly effective but still requires continuous supervision and community involvement to ensure optimal use of funds.

**Keywords:** APBDes, Village Finance, Budget Management, Transparency, Compang Ndehes

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola suatu daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memerhatikan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diatur bahwa pelaksanaan system desentralisasi di negara Indonesia yaitu pemerintah

pusat memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan yang dapat meningkatkan pembangunan daerah. Sejak reformasi, otonomi daerah berkembang. Melalui kebijakan otonomi daerah, wilayah di Indonesia dibagi menjadi satuan unit wilayah dan juga pemerintahannya. Dalam menerapkan otonomi daerah ini mulai berhasil pengembangan wilayah.

Indonesia merupakan negara yang dibangun dari desa. Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk, bukti keberadaan desa telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(sebelum perubahan). Desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki lingkup permasalahan yang lebih luas. Sehingga desa sebagai organisasi pemerintahan yang terendah harus diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pembangunan desa adalah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN yaitu Dana Desa (DD). Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Dana Desa sangat penting untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Terdapat azas-azas pengelolaan keuangan desa yang melandasi dalam pengelolaan keuangan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam suatu anggaran. Menurut Virgie et al., (2013:97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu peraturan desa yang memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencanarencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember yaitu dana desa disalurkan dari Rekening Umum Negara (RKUN) ke Rekening Umum Daerah (RKUD) dilakukan dengan tiga tahap, yakni tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen), tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen), dan tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur semua tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan untuk belanja desa mengalami kegagalan, yaitu seringkali pencairan dana tidak semestinya digunakan sesuai dengan semestinya karena para perangkat desa kurang memahami untuk apa penggunaan anggaran tersebut. Pengelolaan dan penggunaan mengalami kegagalan karena sumber daya manusia tidak mengetahui fungsi dan manfaat anggaran pendapatan yang diberikan oleh pemerintah, pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak tepat pada sasaran.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>4</sup> Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yaitu: pertama, faktor penduduk, minimal 2.500 keluarga; kedua faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat; ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; keempat, faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa; kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

### **Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. APBDes terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.”

#### **1. Pendapatan Desa**

Dana Desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pernerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Alokasi dana yang harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana harus melalui beberapa tahapan dan segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat di pertanggungjawabkan. Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

#### **2. Belanja Desa**

Belanja Desa merujuk pada seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh desa selama satu tahun anggaran, yang bersumber dari rekening desa dan merupakan kewajiban yang tidak akan dikembalikan pembayarannya oleh desa. Pengeluaran ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan desa, yang meliputi berbagai program atau proyek

yang dikelola oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Belanja desa mencakup berbagai jenis biaya, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, serta kegiatan lain yang mendukung tujuan dan fungsi pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebagai bagian dari pengelolaan anggaran desa, belanja desa harus dipertanggungjawabkan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah seluruh penerimaan atau pengeluaran yang bersifat pinjaman atau pembiayaan yang perlu dibayar kembali oleh desa, baik dalam tahun anggaran yang sama maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan dalam pembiayaan desa umumnya berupa dana pinjaman atau hibah yang harus dilunasi pada waktu tertentu, sementara pengeluaran yang termasuk dalam pembiayaan desa adalah dana yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu yang nantinya akan diterima kembali, seperti pembayaran cicilan utang atau penerimaan kembali dana yang telah dipinjamkan. Pembiayaan ini digunakan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pembangunan desa, termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan dana jangka panjang atau untuk menutupi kekurangan dana dalam pengelolaan anggaran desa, dengan mekanisme pembayaran yang disepakati antara pihak yang memberikan pembiayaan dan pemerintah desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrument sangat penting dalam menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa sesuai dengan pedoman yang disahkan oleh Bupati. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Adi dalam Titin Akmalia: “Pengelolaan adalah suatu rangkaian yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”<sup>11</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa: “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.” Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6) yang meliputi:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dan pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa: “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), yang termasuk kedalam PPKD yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan.” Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDes. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes.

3. Penatausahaan

Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDes. Hasil dari penatausahaan adalah pelaporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Menurut Sujarweni: “Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.”

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa yang dimaksud disertai dengan laporan realisasi APBDes, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang mengutamakan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena dengan memanfaatkan teknik wawancara sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali dan memahami permasalahan yang ada dengan cara menggali informasi dari narasumber secara langsung, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan serta menguji kebenaran terkait masalah yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mencari solusi atau pemecahan masalah berdasarkan wawasan dan perspektif yang diperoleh dari interaksi langsung dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

Jenis Data Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara. Terkait. Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dari Desa Compang Ndehes. Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dari Desa Compang Ndehes.

## **HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Compang Ndehes, khususnya dalam aspek pendapatan, belanja, dan pencairan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur pendapatan desa per tahun, sumber-sumber pendanaan, serta distribusi belanja berdasarkan bidang kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pendapatan Desa Compang Ndehes setiap tahunnya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah, dengan komposisi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan lainnya. Sedangkan penggunaan anggaran lebih banyak diarahkan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan keadaan darurat. Anggaran ini didistribusikan ke beberapa bidang utama yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Compang Ndehes telah disusun berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes), dengan mempertimbangkan seluruh masukan masyarakat.

Hal ini bertujuan agar pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan bersifat partisipatif. Dalam hal pencairan dana desa, pelaksanaannya umumnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dalam satu tahun anggaran: Tahap pertama biasanya dicairkan pada triwulan pertama (sekitar bulan Maret-April), sebesar 40% dari total Dana Desa. Tahap kedua dicairkan sekitar bulan Juni-Juli, sebesar 40%. Tahap ketiga dicairkan sekitar bulan Oktober-November, sebesar 20%. Pembagian tahap ini bertujuan untuk mengatur aliran kas desa dan memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai tahapan rencana kerja tahunan.

**Tabel 1. Sumber Pendapatan Desa Compang Ndehes Tahun Anggaran 2024**

| No. | Sumber Pendapatan          | Jumlah (Rp)      |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1   | Pendapatan Asli Desa (PAD) | 1.860.000,00     |
| 2   | Pendapatan Transfer        | 1.444.059.595,00 |
| 3   | Pendapatan Lain-lain       | 1.646.424,59     |
|     | Total Pendapatan           | 1.447.566.019,59 |

Sumber: Data Internal Kantor Kepala Desa Compang Ndehes diolah, 2024

Pada tahun 2024, Desa Compang Ndehes menerima pendapatan sebesar Rp. 1.447.566.019,59.- dengan rincian yaitu; (1) Pendapatan asli desa, dimana pendapatan desa berasal dari Hasil usaha Desa Compang Ndehes tahun 2024 sebesar Rp.1.860.000.- (2) Pendapatan transfer, sebesar Rp.1.444.059.595,00.-, dan Pendapatan lain-lain Desa Compang Ndehes yaitu sebesar Rp.1.646.424,59. Dalam menjalankan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka diperlukan adanya peraturan sebagai landasan hukum yang digunakan oleh Desa Compang Ndehes sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan yang digunakan Desa Compang Ndehes Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai pedoman pembangunan desa dan Peraturan Bupati No.27 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan acuan yang digunakan Desa Compang Ndehes sebagai dasar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Compang Ndehes mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik, maka pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib serta disiplin anggaran dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 20 tahun 2018. Transparan berarti pemerintah desa harus terbuka atas semua hal yang berhubungan dengan pembangunan desa kepada masyarakatnya, akuntabel berarti pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan desa yang berhubungan dengan pembangunan desa dan pemerintahan desa khususnya dalam masalah finansial, dan partisipatif adalah seberapa sering pemerintah desa melibatkan peran komponen masyarakat desa dalam proses pembangunan desa. Desa Compang Ndehes ini telah mengacu pada Permendagri No. 20 tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan desa sejak peraturan ini ditetapkan. Permendagri No. 20 tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Bapak Widodo Ekatjahtjana.

Pada suatu desa yang memegang kuasa atas pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa dan yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa. Sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Permendagri No. 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Perencanaan pada pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap desa. Penyusunan dilakukan oleh Sekretaris desa, yaitu yang dilakukan mulai dari menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) hingga dilakukan evaluasi oleh camat yang didasarkan pada pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota. Pada proses perencanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga turut serta dalam penyusunannya. BPD memiliki peran penting dalam hal pembangunan desa, yaitu membahas dan menyepakati Raperdes bersama dengan Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa dengan melakukan pengawasan atas kinerja dari Kepala Desa yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap pelaksanaan Sekretaris Desa bertugas untuk meneliti kelengkapan dari pembayaran atas perencanaan keuangan desa serta menguji atas kebenaran perhitungan dari tagihan beban APBDes, menguji ketersediaan dana untuk setiap kegiatan yang dilakukan, serta melakukan penolakan atas permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi syarat. Pada pelaksanaan atas pengelolaan keuangan desa dibutuhkan dana untuk menjalankan pelaksanaan kegiatan. Anggaran dana yang diperoleh desa semua berasal dari pemerintah. Setelah melakukan tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa maka akan dilakukan penatausahaan keuangan desa yang biasanya dilakukan oleh Bendahara Desa, dimana setiap Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap tahunnya yaitu Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Laporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan Laporan Realisasi atas pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan melampirkan Laporan Realisasi pada semester I paling lambat bulan Juli pada tahun berjalan dan semester II paling lambat akhir bulan Januari pada tahun berikutnya. Sedangkan Laporan yang dibutuhkan pada pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun yang sedang berjalan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun yang sedang berjalan dan Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk kedesa. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Compang Ndehes melibatkan tim pelaksana pengelolaan keuangan yang terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan anggaran, Sekretaris sebagai koordinator pengelolaan APBDes, Kepala urusan sebagai pelaksanaan kegiatan, Kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan, Bendahara desa atau kaur keuangan. Hal tersebut dilakukan agar dalam pengelolaan keuangan Desa Compang Ndehes dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan operasional dan belanja desa pada Desa Compang Ndehes terdiri dari 5 bidang yaitu, Yang pertama yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu digunakan untuk penyelenggaraan belanja penghasilan tetap tunjangan operasional pemerintahan desa sarana dan prasarana pemerintahan desa dan pengadministrasian kependudukan dan tata praja pemerintahan, Yang kedua yaitu Bidang pembangunan desa yaitu digunakan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, Yang ketiga yaitu Bidang pembinaan kemasyarakatan yang digunakan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Yang keempat yaitu Bidang pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perdagangan, dan Yang terakhir yaitu bidang tak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang terjadi secara mendadak dan tidak dapat dipastikan itu kapan akan terjadi. Dari masing-masing bidang tersebut, memiliki jumlah pengeluaran yang berbeda dikarenakan pengeluaran antar bidang memiliki prioritas yang akan dilakukan dan hal tersebut memakan biaya yang berbeda pula, yakni; Total belanja Desa Compang Ndehes Tahun 2024 adalah Rp 1.454.795.883,59, yang dialokasikan ke dalam lima bidang kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2. Penggunaan Dana APBDes Compang Ndehes Tahun 2024**

| Belanja                                              | Jumlah Pengeluaran (Rp) |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                    | Rp. 501.945.016,59      |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa                         | Rp. 793.350.867,00      |
| Pembinaan Kemasyarakatan                             | Rp. 29.200.000,00       |
| Pemberdayaan Masyarakat                              | Rp. 37.500.000,00       |
| Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | Rp. 92.800.000,00       |
| Jumlah Total Belanja                                 | Rp. 1.454.795.883,59    |

Sumber: Data Internal Kantor Kepala Desa Compang Ndehes diolah, 2024

### **Pembahasan hasil Penelitian**

Desa Compang Ndehes adalah salah satu desa di Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai. Sampai saat ini sejarah kelahiran Desa Compang Ndehes belum bisa diketahui secara pasti karena tidak adanya bukti tertulis yang menerangkan tentang asal usul atau sejarah dari Desa Compang Ndehes.

Menurut dokumen RPJM Desa Compang Ndehes meliputi 5 aspek mendasar, yaitu: (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Compang Ndehes yang bersumber dari Dokumen RPJM Desa Compang Ndehes, berupa penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemerintahan desa, operasional BPD dan tunjangan BPD, operasional RT/RW, penetapan dan penegasan batas desa, mengembangkan sistem administrasi dan informasi desa, mengembangkan tata ruang dan peta sosial desa, mendata dan pengklasifikasian tenaga kerja desa, mendata penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian, menetapkan organisasi pemerintahan desa, membentuk lembaga kemasyarakatan desa, mengadakan pemilihan kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa, pengangkatan dan memberhentikan perangkat desa, mengadakan pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, menyusun produk hukum desa, menetapkan kerjasama antar desa, menyusun laporan LPPD, LKPI akhir anggaran dan akhir masa jabatan, memfasilitasi peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan, pengadaan asset Desa Compang Ndehes, Inventarisasi Desa Compang Ndehes dan mengelola sumber pendapatan desa. (2) Bidang pelaksana pembangunan desa, Bidang pelaksana pembangunan Desa Compang Ndehes yang sudah disusun dalam Dokumen RPJM Desa Compang Ndehes berupa, membangun sarana dan prasarana Desa Compang Ndehes, memanfaatkan dan memperbaiki infrastruktur lingkungan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang berada di Desa Compang Ndehes, mengembangkan usaha ekonomi produktif serta memanfaatkan sarana dan prasarana ekonomi dan yang terakhir yaitu melestarikan lingkungan hidup Desa Compang Ndehes. (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan, Pembinaan kemasyarakatan Desa Compang Ndehes yang sudah disusun dalam dokumen RPJM Desa Compang Ndehes berupa, pembinaan lembaga kemasyarakatan, ketentraman, penertiban, keagamaan yang berupa rukun antar umat beragama lainnya, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, melestarikan kesenian dan sosial budaya masyarakat (bersih desa, ruwuh desa dan pawai desa) dan yang terakhir yaitu kegiatan senam bersama. (4) Bidang pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat Desa Compang Ndehes yang sudah disusun dalam dokumen RPJM Desa Compang Ndehes berupa, pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perdagangan, teknologi tepat guna, pendidikan, penyuluhan bagi kepala desa dan perangkat desa, peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa/LPMD, dan meningkatkan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif. (5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, yang sudah disusun dalam dokumen RPJM Desa Compang Ndehes berupa, Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak, Penanganan Keadaan Mendesak Lainnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijabarkan pada setiap bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilakukan pada Desa Compang Ndehes Kecamatan Wae Ri'i , Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No.27 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 dimana Pengelolaan APBDes di Desa Compang Ndehes dapat dikatakan cukup baik karena dalam pengelolaan APBDes sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana, dalam pengelolaan APBDes di Desa Compang Ndehes sudah sesuai dengan proses pengelolaan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan dalam Penggunaan APBDes di Desa Compang Ndehes sudah dikatakan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan APBDes.

Penggunaan APBDes Desa Compang Ndehes banyak dialokasikan pada Pembangunan Desa untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa, sarana dan prasarana, pendidikan, kebudayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi dan yang terakhir yaitu melestarikan lingkungan hidup yang nantinya diharapkan akan menjadikan Desa Compang Ndehes semakin maju, karena dengan terlaksananya APBDes masyarakat ikut merasakan kemajuan desa dengan adanya program-program yang diadakan oleh pemerintahan desa.. Seluruh perangkat desa sudah memahami teknis pengelolaan APBDes karena para perangkat desa setiap tahunnya diberikan bimbingan dari kecamatan yang bernama Bimbingan Teknis (BIMTEK). Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Compang Ndehes Pemerintah Desa Compang Ndehes mengalami defisit anggaran sebesar Rp 7.229.864.

Defisit ini disebabkan oleh jumlah belanja desa yang lebih besar daripada total pendapatan desa. Namun demikian, defisit ini berhasil ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp 7.229.864, sehingga tidak terdapat sisa lebih atau kekurangan anggaran di akhir tahun. Penggunaan anggaran telah dialokasikan secara merata pada lima bidang utama, dengan alokasi terbesar pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini mencerminkan prioritas desa dalam pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, secara administratif dan anggaran, Pemerintah Desa Compang Ndehes telah menyusun dan menyeimbangkan perencanaan keuangan desa secara efektif, meskipun tetap perlu pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan agar penggunaan dana tepat sasaran dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Caro, C. C. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. *Governance e-Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan* 4(3):55-69.
- Daling, M. 2013. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal EMBA* 83 01(3):82-89.
- Desak, W.I. Edy, S. Putra. Adi, I.M.P. 2015. Pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 3(1):245-253.

- Dewi, D.A.S. 2018. Paradigma Aparatur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Unnes Pandecta* 13(2):139-149.
- Hartono J. dan J.A. Saputro. 2018. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Edisi Ketiga. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Iqsan. 2016. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan* 4(1):230-240.
- Iznillah, M. L. Amir, H. Yesi, M. 2018. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Jamauddin, Y. Asep, S. Budiman, R. Raden, A.B. 2018. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 6(1):14-24.
- Liando, L.Y. Heince, R. N. W. 2017. Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5(2):125-205.
- Masrudiyanto. Kartika. E, Sari. N, dan Jayanti. N, 2017. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 7(1):22-23.
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 3 Agustus 2015.
- Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. 23 Maret 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa. 11 April 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Berbasis Akuntabilitas*. Edisi Pertama. Setara Press. Malang.
- Sukmadinata, N. S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Edisi Ketujuh. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sululing, S. 2018. *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*. Edisi Pertama. IRDH. Malang.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa, Panduan Pengelolaan Keuangan Desa*. Edisi Pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Virgie, K.A., Delawillia dan Supranoto. 2013. Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12 (2):94-103.
- Wahjudin, S. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Read. Banda Aceh:115-176.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Edisi Pertama. PT. Raja Grafindo Persada. Surabaya